



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1470/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Kendaraan Dinas pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Status Penggunaan Kendaraan Dinas pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan status sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Perangkat Daerah selaku pengguna barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan kendaraan dinas dalam lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1470/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2019

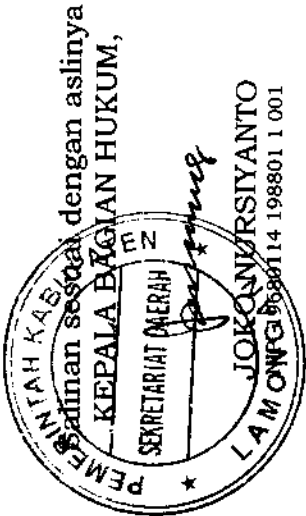
A. PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO.	UNIT KERJA	NAMA	MERK	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEKRETARIAT DAERAH :					
A. BAGIAN UMUM						
		Station Wagon	Mitshubishi Pajero Sport RT 5.5 HP- E	S 703 JP	2014	Bupati Lamongan
		Sedan	Sedan New T.Camry 3,5QA/T	S 1 JB	2007	Ops. Bupati Lamongan
		Sedan	New T.Camry	S 2 JP	2017	Wakil Bupati Lamongan
		Sedan	HONDA CIVIC FB 1.8 AT	S 10 JP	2013	Sekretaris Daerah
		Station Wagon	Toyota Inova	S 1079 JP	2017	Asisten I Setda Kab. Lamongan
		Station Wagon	Toyota Inova	S 1003 JP	2015	Asisten II Setda Kab. Lamongan
		Station Wagon	Kijang Inova	S 1004 JP	2016	Asisten III Setda Kab. Lamongan
		Station Wagon	Toyota Inova GXW42	S 372 JP	2006	Ops. Bagian Umum Setda Kab. Lamongan
		Station Wagon	Opel Blazer	S 396 JP	2005	Rusak
		Station Wagon	TOYOTA RUSH	S 85 JP	2013	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Lamongan
		Station Wagon	Isuzu Panther	S 1173 JP	2009	Nopol Lama S 489 JP
		Station Wagon	Toyota Kijang Innova	S 333 MP	2012	Ops. Bagian Umum Setda Kab. Lamongan
		Station Wagon	Toyota Alpard A/T	S 999 KP	2011	Ops. Bagian Umum Setda Kab. Lamongan
		Sedan	Honda Accord V A/T	S 578 JP	2003	Ops. Bagian Umum Setda Kab. Lamongan
		Station Wagon	Toyota Innova	S 327 JP	2006	Ops. Bagian Umum Setda Kab. Lamongan

B. PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO.	UNIT KERJA	NO POLISI	MERK	TAHUN PEMBUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	S 2094 JP	Sepeda Motor Honda	2005	Pengawas Dikmenumjur
		S 2041 JP	Sepeda Motor Honda	2005	Pengawas Dikmenumjur
		S 2057 JP	Sepeda Motor Honda	2005	Pengawas Dikmenumjur
		S 2030 JP	Sepeda Motor Honda	2005	Pengawas Dikmenumjur
		S 4662JP	Sepeda Motor Honda	2009	Pengawas Dikmenumjur
		S 5026 JP	Sepeda Motor Honda	2010	Pengawas Dikmenumjur
		S 5706 JP	Sepeda Motor Honda	2012	Pengawas Dikmenumjur
		S 6015 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5988 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 6016 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 6013 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5976 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5946 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5972 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5945 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5923 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5969 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5975 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5983 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 6008 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5987 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5920 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur
		S 5938 JP	Sepeda Motor Honda	2013	Pengawas Dikmenumjur

NO.	UNIT KERJA	NO POLISI	MERK	TAHUN PEMBUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S 2004 KP	Honda Supra 125	2016	Staf Pengelola Data Konservasi dan Tata Ruang Perikanan dan Operator Sa'l Pugar
		S 2005 KP	Honda Supra 125	2016	Kasi Konservasi dan Tata Ruang Perikanan
		S 2150 JP	Suzuki Smash	2017	Kasi Pelayanan Usaha Perikanan
		S 2134 JP	Suzuki Smash	2017	Kasi Produksi Dan Usaha Perikanan
		B 6933 PUR	YAMAHA VEGA ZR	2013	Penyuluh perikanan
		B 6716 PUQ	YAMAHA VEGA ZR	2013	Penyuluh perikanan
		L 2219 GP	SUZUKI RC	2000	Pelaksana
		S 5659 JP	HONDA REVO	2011	Penyuluh Bantu Perikanan



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI